

Yusuf Al-Qardhawi: Memposisikan Sunnah *Ghayru Tasyri'iyah*

Laili Zainab¹, Radifa Isnain Nafila²
lailizainab8@gmail.com¹, radifaisnain2@gmail.com²
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang sunnah *ghayru tasyri'iyah* yang dipelopori oleh Syekh Mahmud Syaltut yang kemudian dikembangkan oleh Yusuf al-Qardhawi. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab posisi sunnah *ghayru tasyri'iyah* menurut Yusuf al-Qardhawi. Metode penelitian yang digunakan ialah kepustakaan, yang mana sumbernya diperoleh dari buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya. Penelitian ini bersifat deskriptif, bermaksud menjelaskan atau memaparkan posisi *sunnah ghayru tasyri'iyah* menurut Yusuf al-Qardhawi. Yusuf al-Qardhawi menunjukkan bahwa posisi sunnah *ghayru tasyri'iyah* ialah sunnah yang tidak disyariatkan wajibnya, sunnahnya, dan tidak pula mubahnya, namun jika dalam bentuk perbuatan sunnah tersebut hanya sekedar diizinkan, dan jika dalam bentuk perintah dan larangan sekedar bersifat anjuran. Disisi lain, selain tidak diwajibkan dan disunahkan kepada umat, sunnah *ghayru tasyri'iyah* juga tidak dianggap perbuatan mubah menurut syariat, ia hanya sekedar diizinkan secara rasional, dalam bentuk perbuatan sunnah tersebut semata-mata dianjurkan, dan jika bentuk perintah dan larangan hanya berlaku pada sunnah dan hadits yang berkairan dengan duniawi.

Kata Kunci: *Sunnah, Ghayru Tasyri'iyah, Yusuf al-Qardhawi.*

Abstract

This paper discusses the Sunnah of Ghayru Tasyriiyah which was pioneered by Sheikh Mahmud Syaltut which was later developed by Yusuf al-Qardhawi. This research is focused on answering the position of Sunnah Ghayru Tasyriiyah according to Yusuf al-Qardhawi. The research method used is literature where the source is obtained from books, journals, dictionaries and so on. This research is descriptive in nature and intends to explain or explain the position of Sunnah Ghayru tasyriiyah according to Yusuf al-Qardhawi. Yusuf al-Qardhawi shows that the position of Sunnah Ghayru Tasyriiyah is sunnah which is not prescribed as

obligatory sunnah and does not change it, but if it is in the form of an act the sunnah is only permissible. On the other hand, apart from not being obligated and having been given to the people of the Sunnah, Ghayru Tasyriyah is also not considered a permissible act according to the Shari'a, it is only permitted rationally in the form of the Sunnah actions it is only recommended, and if the form of orders and prohibitions only applies to sunnah and hadith related to the worldly.

Keywords: Sunnah, Ghayru Tasyriyah, Yusuf al-Qardhawi.

PENDAHULUAN

Umat Islam sepakat, bahwa Sunnah merupakan penafsiran terhadap ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an memosisikannya sebagai salah satu landasan hukum Islam untuk melaksanakan ibadah, karena sesuai dengan yang dikehendaki Allah Swt yang menurunkan wahyu (Hairillah 2015, 195). Lepas dari itu, terdapat minoritas umat Islam menolak hadits sebagai sumber hukum Islam. Terbagi atas dua golongan; *pertama* ialah golongan yang menolak hadits secara keseluruhan, *kedua* ialah golongan yang hanya menolak hadits ahad saja. Sedangkan Imam Syafi'i membagi golongan yang menolak hadits sebagai sumber hukum Islam dalam tiga golongan: (1) golongan yang menolak secara keseluruhan, baik hadits *mutawatir* ataupun hadits *ahad* (2) golongan yang menolak hadits, tetapi menerima hadits jika terdapat kesamaan dengan al-Qur'an (3) golongan yang menolak hadits ahad (Badri 2010, 27).

Dalam mendefinisikan pengertian hadits terdapat perbedaan antara ulama ahli Hadits. Di kalangan ulama hadits pun terdapat perbedaan mengenai pengertian hadits itu sendiri, ada yang memberi definisi bahwa hadits adalah "segala perkataan Nabi Saw, perbuatan dan hal ihwalnya. Hal ihwal disini merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberitaan Nabi, seperti *Himmah* (kemauan), karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama ahli hadits lainnya mendefinisikan hadits ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi baik itu berupa ucapan, tindakan, *taqrir* (pernyataan, pengakuan), maupun sifatnya. Selain itu, ada juga ulama hadist yang memberi definisi hadits ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan maupun sifatnya.

Dari ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadits didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan perbedaan antara ketiganya ialah penyebutan ihwal atau sifat Nabi sebagai hadits, *taqriri* (pengakuan, pernyataan Nabi sebagai eksflisit sebagai bagian dari bentuk hadits, bahkan ada yang sampai memasukkannya kedalam *aqwal* atau *af'alnya*) (Alifah 2016, 2-3). Sedangkan sunnah menurut jumbuh ulama memiliki arti yang sama dengan hadits, ialah segala sesuatu yang dinukilkan pada Nabi Muhammad Saw, baik iu berupa ucapan, tindakan maupun *taqrir* dan sifat-sifat beliau, sebelum maupun setelah diutus menjadi Rasul. Tetapi, sebagian ulama ada yang tidak menggolongkan *taqrir* (Pengakuan Nabi) dalam pengertian sunnah.

Terdapat istilah yang dikenal dengan sunnah *ghayru tasyri'iyah*, yaitu sunnah yang tidak ada kewajiban untuk menaatinya, adalah sunnah yang termasuk bagian ini, yakni persoalan dunia yang berlandaskan kepada suatu pengalaman yang bersifat teknis, seperti pertanian, industri, kedokteran, dan sebagainya, tidak termasuk kategori sunnah *tasyri'iyah* yang wajib diikuti.

Sebagai intelektual muslim yang disebut-sebut sebagai dedengkot *ikhwanul Muslimin* (organisasi radikal di Mesir), Yusuf al-Qardhawi merupakan salah satu tokoh cendekiawan muslim modern. Beliau dikenal sebagai cendekiawan dan ulama Islam yang mempunyai pikiran ke depan. Sejumlah karangannya yang tersebar pada media cetak menggambarkan betapa luas pemikirannya dalam bidang agama. Amatlah layak sekiranya beliau mendapatkan predikat seorang multi Islam dewasa ini.

Adapun penelitian terdahulu, yang membahas seputar sunnah Yusuf al-Qardhawi sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, terdapat beberapa penelitian antara lain: **pertama**, kajian tentang sunnah *ghairu tasyri'iyah yusuf al-Qardhawi's perspective and it's relevance in building religions moderation* (Muhammad Zainuddin dan Dio Alif Bawazier, 2021), **kedua** kajian tentang pandangan yusuf al-Qardhawi tentang sikap umat Islam terhadap Sunnah *Tasyri'iyah* (Heri Bayu Dwi Prabowo dan Eva Syarifatul Jamilah, 2022), **ketiga** kajian tentang analisis kritis pemikiran sunnah non tasyri'iyah yusuf al-Qordhowi (M. Suafi'i, 2021), **keempat**, kajian tentang historitas moderasi konsep sunnah menurut Yusuf al-Qaradawi (Ahmad Zaeni dan Hmadan Hidayat, 2020).

Dari beberapa penelitian tersebut, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini. Sedangkan yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini ialah, sunnah *ghayru tasyri'iyah* menurut Yusuf al-Qardhawi serta bagaimana Yusuf al-Qardhawi memposisikan sunnah *ghayru tasyri'iyah* tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kepustakaan, yang mana sumber yang diperoleh dari bahan kepustakaan (Meztika 2014, 2). Baik berupa buku, jurnal, dokumen, kamus dan lain sebagainya. Sedangkan yang menjadi data primer dalam penelitian ini ialah karya buku yang berjudul "*Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qardhawi*" di tulis oleh Tarmizi M. Jakfar. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bermaksud untuk memaparkan atau menjelaskan posisi sunnah *Ghayru Tasyri'iyah* dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi untuk ditarik kesimpulan tentang posisi sunnah *Ghayru Tasyri'iyah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sunnah

Pengertian sunnah secara bahasa memiliki banyak arti, salah satunya ialah suatu perjalanan yang diikuti, baik perjalanan tersebut dinilai baik maupun buruk. Misalnya sabda Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi:

“Barang siapa yang membuat suatu jalan (sunnah) kebaikan, kemudian diikuti orang maka baginya pahalanya dan sama dengan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang membuat suatu jalan (sunnah) yang buruk, kemudian diikutinya maka atasnya dosa dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.” (HR. At-Tirmidzi)

Sunnah yang baik seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad memang harus diikuti, tetapi sunnah orang-orang yang tidak bertanggung jawab harus di jauhi. Hadits ini, memberikan motivasi sunnah yang baik dan mengancam sunnah yang buruk (Abdul 2009, 5).

Sunnah secara bahasa, memiliki arti jalan yang dijalani, baik terpuji maupun tercela. Suatu tradisi yang sudah dibiasakan dinamai sunnah, walaupun tradisi tersebut tidak baik. Adapaun lafadh sunnah dalam syara' merupakan sesuatu yang diperintahkan, dilarang dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. baik berupa perkataan maupun perbuatan, oleh

karena itu, dalam dalam dalil-dalil syara' disebut istilah al-Kitab dan as-Sunnah yang berarti al-Qur'an dan Hadits (Badri 2010, 66).

Terdapat beberapa perbedaan mengenai pengertian sunnah dikalangan para ulama, dapat dibedakan sebagai berikut:

Perama, menurut *Muhaddistin* (ulama ahli hadits), ialah segala perkataan Nabi, perbuatannya, dan segala tingkah lakunya. sunnah adalah segala sesuatu yang diterima dari Nabi saw, baik perkataan, perbuatan, pengakuan, watak, keadaan, sifat-sifat fisik dan kejiwaannya, atau segala sesuatu yang dihubungkan kepada Muhammad baik sebelum menjadi Rasul ataupun sesudahnya, yang ditetapkan sebagai hukum syara' ataupun tidak. Penyebab ulama hadis membuat definisi demikian karena obyek ilmu mereka adalah menerima dan membenarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah saw. Para ulama ahli hadits memandang diri Raul sebagai uswatun hasanah (tauladan yang baik), oleh karenanya mereka menerima secara utuh segala sesuatu yang diberikan tentang diri Rasulullah Saw tanpa membedakan apakah yang diberitahukan itu berhubungan dengan hukum sayara' atau tidak. Pemahaman merakma didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Ahzab, Allah swt berfirman;

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ٢١

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul Saw. itu suru tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia menyebut Allah."

Kedua, menurut Ulama Ushul Fiqh sunnah hanya perbuatan yang dapat dijadikan daar hukum Islam. Jika suatu perbuatan Nabi tidak dijadikan dasar hukum seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain maka pekerjaan biasa sehari-hari tersebut tidak dinamakan sunnah. Definisi dari ulma ushul fiqh ini membatasi penegertian sunnah hanya pada segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun taqririnya yang berkaitan dengan hukum syara'. Dengan demikian, sifat, tindakan yang bersumber dari Nabi namun tidak berkaitan dengan hukum syara' dan terjadi sebelum diangkat menjadi Rasul tidak dikatakan sunnah. Pemahaman ini didasarkan pada argumentasi rasional bahwa

Rasulullah Saw. sebagai pembawa dan pengatur undnag-undang yang menerangkan kepada manusia tentang undnag-undang hidup dan meciptakan kerangka dasar bagi para mujtahid yang hidup setelahnya. Terdapat beberapa ayat yang dijadikan argumentasi bagi pemahaman ulama ushul fiqh, salah satunya ialah firma Allah Swt:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٧

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr: 7).

Ketiga, menurut ulama Fiqh (*Fuqaha*) sunnah dilihat dari segi hukum sesuatu yang datang dari Nabi tetapi hukumnya tidak wajib, diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Misalnya, shalat sunnah, puasa sunnah, daln lain sebagainya (Abdul 2009, 6). Sunnah adalah sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Definisi ini merupakan lawan dari makruh dalam hukum Islam, dengan kata lain sunnah termasuk dalam lima hukum dasar Islam yang ditetapkan oleh ulama fiqh karena obyek ilmu mereka adalah hukum syara’ (Abbas 1997, 37).

Adapun pengertian sunnah yang terdapat dalam Al-Quran antara lain bisa ditemukan pada surah an-Nisa ayat 26 dimana Imam Qurtubi menerangkan bahwa sunnah adalah tata cara orang-orang saleh sebelum Muhammad. Sedangkan Ibnu Katsir memaknai sunnah sebagai tata cara yang terpuji dari orang-orang dahulu dan mengikuti syariat Allah yang disukai dan diridhai. Dalam surah al-Anfal ayat 38, Ibnu Katsir menerangkan bahwa sunnah bermakna ketetapan atau aturan Allah yang sudah diberlakukan terhadap umat terdahulu. Ketika menafsirkan surah al-Fath ayat 23, Ibnu Katsir memaknai sunnah sebagai tata cara dan kebiasaan Allah yang diterapkan kepada makhluknya (M.M Azami 2009, 116-117).

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi Sunnah diartikan sebagai penafsiran atas al-qur’an melalui praktik dan ataupenerapan syariat Islam berdimensi faktual sekaligus ideal. Hal ini termanifestasikan melalui kepribadian Rasulullah SAW. sebagai sang penafsir, diajarkan kepada umat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, siapa pun yang hendak mengkaji tentang metodologi (*manhaj*) praktis Islam deng an segala bentuk

perinciannya, niscayalah merujuk pada pengaktualisasian Sunnah Rasulullah yakni dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun persetujuan (*taqrir*) dari Rasulullah (Heri 2022, 158).

Biografi Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi bernama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Ia lahir pada tanggal 7 September 1926 M di Desa Shafat Turab terletak antara Kota Tahnta dan kota Al-Mahallah Al-Kubra, yang merupakan kabupaten (*Markaz*) paling terkenal di provinsi Gharibah, Mesir (Barat Mesir), Desa tersebut adalah desa tempat dimana salah seorang sahabat Rasulullah dimakamkan, yaitu Abdullah bin Harist r.a (A. Rusdiana 2017, 38). Nama Qardhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat asal mereka, yakni al-Qaradhah. Keluarga Yusuf al-Qardhawi merupakan salah satu keluarga yang dikenal dengan ketaatannya dalam beragama. Semenjak ayahnya meninggal, ia hidup dan di asuh oleh pamannya (saudara ayahnya), saat itu ia masih berusia 2 tahun. Dengan latar belakang ketaatan keluarganya, Yusuf al-Qardhawi dididik dan dibekali pengetahuan agama oleh pamannya, yang sudah ia anggap seperti orang tuanya sendiri (Yusuf 1987, 153).

Di usianya yang masih lima tahun, Yusuf al-Qardhawi sudah mulai belajar menulis dan menghafal al-Qur'an, sehingga ia sudah fasih dan hafal 30 juz al-Qur'an pada usia 10 tahun. Di usia 7 tahun, ia sekolah di al-Ilzamiyah dan ia mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti al-jabar, sejarah, ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Setelah lulus ia melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Thanta, setelah itu, ia melanjutkankuliahnya di Fakultas Ushuluddin al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihnya pada tahun 1952-1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Di pendidikan terakhir ini ia memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar (Yusuf 1987, 154). Dan Ia sudah di panggil Syaikh sering sejak masih muda, karena memiliki kemampuan dibidang qira'ah dan tilawah al-Quran. Ia pun sering diminta menjadi imam ketika shalat (Suryadi 2008, 40-42).

Kemudian tahun 1957, Yusuf Qardhawi meneruskan studinya dilembaga riset dan penelitian masalah-masalah arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menyandang diploma di bidang sastra dan bahasa. Selanjutnya beliau mendaftar pada tingkat pasca sarjana di

Fakultas usuluddun dalam Jurusan Tafsir Hadits di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Pada tahun 1960, Yusuf Qardhawi memasuki Pasca Sarjana di Universitas AlAzhar, Kairo Mesir. Setelah itu ia melanjutkan studinya pada program doktor dan menulis disertainya dengan judul *Fiqh Al-Zakat wa Tsaruba fi Hallil Masayakin Al-Ijtima'iyah* (Fiqih Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan) selesai sampai 2 tahun lebih lambat dari yang diperkirakan semula karena sejak 1986-1970 beliau ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan *Ikhwanul Muslimin* (Organisasi Islam yang didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna pada tahun 1928 yang bergerak dibidang dakwah kemudian bergerak dibidang Politik). Dan disertainya tersebut akhirnya diuji didepan guru besar Al-Azhar pada tahun 1973 dengan predikan Cumlaude (Isbom 2001, 3-4). Setelah keluar dari tahanan, Yusuf Qardhawi hijrah ke Doha, Qatar. Di Doha Qatar ia bersama teman seangkatannya mendirikan *Madrasah Ma'bad AlDin* (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Yusuf Qardhawi sendiri duduk sebagai Dekan Fakultas Syariah pada Universitas (Abdul 2009, 148).

Kemudian pada tahun 1990-1991 di Algeria Yusuf Qardhawi menjadi Ketua Dewan Sains di Universitas Islam dan Insitusi Tinggi. Kemudian ia kembali semula ke Qatar sebagai Direktur Pusat Sirah dan sunnah di Universitas Qatar. Yusuf Qardhawi juga sebagai Ketua Fatwa dan Penyelidikan Dewan Berasas di Ireland. Dia juga menjadi ketua persatuan sarjana muslim internasional (International Union For Muslim Scholars).

Yusuf Qardhawi mempunyai tiga orang anak lelaki dan empat anak perempuan. Tiga daripada mereka memegang kedokteran dari Universitas British. Anaknya Ilham Yusuf Qardhawi adalah saintis Pengamat Nuklear Internasional, Addurahman Yusuf Qardhawi pula ialah seorang Sastrawan dan aktivis di Mesir. Yusuf Qardhawi adalah seorang falsafah muslim mesir dan dosen bagian islam. Satu program beliau yang paing populer ialah ash-shariah wal hayat (syariah dan kehidupan), yang disiarkan di al-Jazeera, kira-kira 40 milyar pendengar seluruh dunia. Dia juga dikenal untuk *islamonline*, satu website yang populer yang dibentuk pada tahun 1997 dimana sekarang dia menjadi ketua ilmuwan Islam. Dia juga telah menghasilkan lebih dari 80 naskah kitab karangannya. Juga menjadi seorang yang peran terkemuka ketua intelektual kepada persaudaraan muslim (muslim brotherhood), satu organisasi politik, tapi dua kali (1976 dan 2004) runtuh. Pada

tahun 2008 *foreign policy magazine* (Tabloid Kebijakan untuk Orang Asing) meletakkan Yusuf Qardhawi pada ranking no tiga dalam senarai 20 golongan intelek paling top di seluruh dunia.

Pemikiran Yusuf Qardawi

Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan Al-Banna. Dikarenakan Yusuf Qardhawi sangat mengagumi Syekh Hasan Al-Banna dan banyak menyerap pemikirannya. Menurut Yusuf Qardhawi, Syekh Hasan Al-Banna adalah ulama yang konsisten dalam mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama islam tanpa terpengaruhi oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang di impor dari barat. Adapun mengenai wawasan ilmiahnya, Yusuf Qardhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama Al-Azhar.

Sebagai intelektual muslim yang disebut-sebut sebagai dedengkot *ikhwanul Muslimin* (organisasi radikal di Mesir), dalam beberapa tulisannya Yusuf Qardhawi mulai menampilkan gagasan pembaruan, terutama dalam ilmu fikih yang disebut dengan *fiqhu mu'yassar*. Pembaruan yang dilakukan Yusuf Qardhawi sudah tentu keluar dari tradisi berfikir kalangan *Ikhwanul Muslimin* pada umumnya. Sehingga tak heran jika Yusuf Qardhawi sendiri mendapatkan hujatan dari kelompok *Ikhwanul Muslimin*. Oleh karena itu pemikiran Yusuf Qardhawi tidak lagi milik lembaga tetapi milik individu. Menurut Zuhairi Misrawi, (Zuhairi 2000, 12) kecenderungan modernisasi pemikiran keislaman lebih dipengaruhi oleh tuntutan realitas daripada kelompok. Dari sini kemudian dapat diketahui bahwa Yusuf Qardhawi dalam wawasan pergerakan keislamannya sangat radikal, tetapi dalam ranah fikih sangat lentur dan modernis.

Yusuf Qardhawi akhirnya dikenal sebagai cendekiawan dan ulama Islam yang mempunyai pikiran ke depan. Sejumlah karangannya yang tersebar pada media cetak menggambarkan betapa luas pemikirannya dalam bidang agama. Amatlah layak sekiranya beliau mendapatkan predikat seorang multi Islam dewasa ini (Yusuf 1996, 400). sebagaimana diakuinya sendiri, Yusuf Qardhawi adalah pengagum Ibnu Taimiyah dan Hasan Al-Banna, Rasyid Ridha dan Sayyid Syabiq. Karena itu, cara berfikir maupun pandangan mempunyai ciri khas tersendiri, namun sangat modern. Yusuf Qardhawi tidak

mau terjebak oleh pemikiran taklid pada mazhab tertentu dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya.

Pengertian Sunnah *Ghayru Tasyri'iyah* Secara Umum dan Menurut Yusuf al-Qardhawi

Sunnah merupakan segala sesuatu yang dikatakan Nabi, diperbuat atau yang diakuinya. Disatu sisi umat di tuntutan untuk mengikuti semua sunnah Nabi, namun diantara sunnah Nabi tersebut, ada yang wajib untuk diikuti (*Tasyri'iyah*) dan ada yang tidak wajib untuk diikuti (*Ghayru Tasyri'iyah*). Perbuatan dan taqirir Nabi menjadi syari'at yang harus diikuti oleh kaum muslimin, selama perbuatan tersebut keluar dari Nabi sebagai Rasul dan memang dikhususkan sebagai aturan yang perlu dita'ati. Lepas dari itu, Nabi juga merupakan manusia biasa, yang mana disetiap perbuatan dan perkataannya terdapat beberapa jenis perbuatan yang tidak harus diikuti. Berlatar belakangkan hal itu, ulama membagi Sunnah menjadi 2 kelompok, Sunnah *Tasyri'iyah* dan Sunnah *Ghayru Tasyri'iyah* (Kaizal 2015, 8).

Pengertian sunnah *tasyri'iah* menurut al-Dahlawi, hadits yang datang dari Nabi dan hadits yang disampaikan sebagai risalah Nabi sebagai pembawanya yang harus ditaati. Sebab apa yang diterima Nabi pada kedudukannya sebagai pembawa risalah merupakan wahyu atau ijtihad Nabi terhadap wahyu tersebut (Johar 2019, 29). Terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai istilah sunnah *ghayru tasyri'iyah*: sunnah yang tidak wajib untuk ditiru (*laisa fibi ta'assin*), sunnah yang tidak mengandung taqarrub kepada Allah (*laisat bi qurbah*), sunnah yang tidak harus diteladani (*laisa fibi uswah*), sunnah yang tidak harus diikuti (*la biha iqtida'*) dan lain sebagainya (Muhammad 2013, 389).

Melihat pembagian tindakan Nabi menurut para ulama' Abu Zahrah menjelaskannya menjadi tiga bagian: **Pertama**, tindakan yang berhubungan dengan urusan mengenai penjelasan agama, **Kedua**, mengenai tindakan yang berlaku hanya kepada Nabi, seperti beristeri lebih dari empat orang. **Ketiga**, tindakan Nabi yang menunjukkan sebagai sifat kemanusiaan Nabi. Selain Abu Zahrah, Imam al-Haramain juga membagikan tindakan Nabi ini kedalam dua bagian, tindakan yang bernilai ibadah dan tindakan yang tidak bernilai ibadah. Dalam hal tindakan bernilai ibadah juga terbagi kedalam dua bagian, pertama berupa tindakan yang dikhususkan kepada Nabi, seperti halnya puasa yang terus-

menerus tanpa adanya sahur dan berbuka atau disebut puasa *wisbal*, kedua berupa tindakan yang tidak dikhususkan kepada Nabi, dalam tindakan ini umat boleh dan bisa melakukannya (Umi 2021, 201).

Tindakan Nabi yang Harus Diikuti

Sunnah yang berkaitan dengan penjelasan terhadap al-Qur'an, diantaranya yang berkaitan dengan shalat, zakat, puasa, haji dan umrah, mu'amalah dan lain sebagainya. Semua penjelasan yang berkaitan dengan problem tersebut tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak mengikutinya atau mengingkarinya, karena Nabi selalu dituntun dan dipelihara dari kesalahan dalam urusan-urusan agama. Perbuatan Nabi yang bernilai ibadah ini merupakan perbuatan untuk menyampaikan risalah kenabian Nabi, berupa penjelasan terhadap al-Qur'an yang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an, seperti halnya penjelasan dalam bentuk ibadah, (shalat, haji) halal dan haram, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan tindakan Nabi dalam kapasitasnya sebagai Rasul, sehingga perbuatan atau tindakan ini bernilai hukum yang harus diikuti (Kaizal 2015, 80).

Tindakan Nabi yang Tidak Bernilai Ibadah

Tindakan Nabi yang tidak bernilai ibadah, tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan karena sifat kemanusiaan Nabi, dalam hal ini, tindakan tersebut seperti makan, minum, buang air kecil dan buang air besar, berobat dari penyakit, dan lain sebagainya. Tindakan yang berhubungan dengan sifat kemanusiaan tersebut tidak termasuk beban *taklif* ia merupakan sesuatu yang tidak untuk diteladani (Tarmizi 2011, 217). Terdapat hadits yang menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan untuk mengikuti belaiiau dalam urusan yang berkaitan dengan agama, tidak dalam urusan dunia.

“Aku hanya seorang manusia, apabila kau perintahkan kalian mengenai sesuatu tentang agama, maka pegangilah dengan teguh perintah itu, tetapi apabila aku perintahkan kalian berdasarkan pendapatku, aku hanyalah manusia.” (HR. Muslim).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa adanya kewajiban mengikuti Nabi hanya dalam urusan syari'at, dan tidak ada kewajiban mengikuti beliau dalam urusan dunia yang berdasarkan pendapat beliau sendiri.

Sunnah *Ghayru Tasyri'iyah* Yusuf al-Qardhawi

Penggunaan istilah sunnah terhadap sesuatu yang datang dari Nabi terkesan lebih dominan dibanding dengan penggunaan istilah hadits, terlepas apakah ia bersifat mengikat (*tasyri'iyah*) maupun yang tidak mengikat (*ghayru tasyri'iyah*). Menurut Yusuf al-Qardhawi tokoh pertama kali yang yang mempopulerkan istilah sunnah *ghayru tasyri'iyah* ialah Mahmud Syaltut, namun ia tidak memberikan penjelasan khusus mengenai istilah sunnah *ghayru tasyri'iyah* ini. Yusuf al-Qardhawi merupakan tokoh yang tergolong serius membahas masalah ini, namun ia tidak memberikan pengertian secara detail, kecuali dapat dipahami dari beberapa ungkapannya. “*sesungguhnya sebagian sunnah tidak dimaksudkan untuk tasyri' , tidak ada kewajiban untuk menaatinya*”. Dan dalam ungkapan lain mengenai permasalahan keduniaan yang tidak termasuk kategori sunnah tasyri'iyah “*sunnah yang termasuk bagian ini, yakni persoalan dunia yang berlandaskan kepada pengalaman yang bersifat teknis, seperti pertanian, industri, kedokteran, dan sebagainya, tidak termasuk kategori sunnah tasyri'iyah yang wajib diikuti*” (Tarmizi 2011, 119-121).

Ulama Ushul memandang Nabi Saw. sebagai sosok pembuat syari'at yang menerangkan dustur, kehidupan bagi manusia dan meletakkan kaidah-kaidah kepada para mujtahid. Sehingga sunnah menurut beliau adalah apa yang diriwayatkan Nabi selain al-Qur'an baik perkataan, perbuatan, atau persetujuan yang layak menjadi hukum syara'. Dengan kata lain sunnah adalah apa yang diterima Nabi Saw. berupa dalil syara' baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun persetujuannya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh pengarang kitab *al-Taqrir wa al-Tabbir*, sunnah adalah perkataan dan persetujuan Nabi Saw. yang tidak termasuk persoalan tabiat kemanusiaan. Atas dasar itulah ulama ushul tidak memasukkan perbuatan Nabi yang lahir dari tabiat kemanusiaan kedalam sunnah. Semua perbuatan yang lahir dari sifat-sifat kemanusiaan ini telah disepakati sebagai sunnah yang bukan untuk diikuti. Mengenai persoalan sunnah *ghayru tasyri'iyah* ulama-ulama kontemporer seperti Syaltut, Khallaf, Qardhawi mengacu pada pendapat ulama ushul, oleh karena itu ketika mereka menamakan sebagian sunnah Nabi dengan istilah *ghayru*

tasyri'iyah sama artinya dengan sunnah laisa fih uswah yang terkenal dikalangan ulama ushul. Menurut al-Qardhawi apa yang mereka maksud dengan sunnah sama dengan istilah sunnah tasyri'iyah dikalangan ulama kontemporer, sedangkan istilah laisa bi sunnah sama dengan sunnah ghayru tasyri'iyah. Lalu ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Saw. yang dimaksudkan untuk menetapkan hukum dan untuk diikuti, sedangkan perkataan laisa bi sunnah adalah sunnah yang tidak dimaksudkan untuk menetapkan hukum dan tidak untuk diikuti (Tarmizi 2011, 124-125).

Kreteria sunnah ghayru tasyri'iyah yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut diperluas oleh al-Qardhawi, ia menambahkan beberapa kriteria-kriteria lain yang dikembangkannya, beberapa kriteria sunnah ghayru tasyri'iyah al-Qardhawi sesuai dengan poin-poin yang dikemukakan dalam pemahasannya terdapat lima aspek, antara lain:

Pertama, perbuatan dan perkataan Nabi yang berdasarkan keahlian eksperimental dan aspek-aspeknya. Misalnya di bidang kedokteran, industri, dan pertanian. Nabi pernah menjelaskan kepada penduduk Madinah mengenai pendapatnya yang bersifat dugaan dalam masalah mata pencaharian yang beliau tidak memiliki pengalaman tentangnya, karena beliau penduduk kota Makkah yang masyarakatnya tidak berpengalaman di bidang pertanian. Namun, dugaan Nabi tersebut oleh para petani dimasa itu, dianggap ajaran agama yang harus diikuti, akhirnya kurma yang ditanamnya tidak berbuah dengan baik. Nabi pun menjelaskan yang beliau ucapkan itu hanyalah dugaan semata (Tarmizi 2011, 278) Kemudian Nabi bersabda:

قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"Kamu lebih mengetahui urusan duniamu" (HR: Muslim, No.2363) (M. Fuad tt, 18.37).

Menanggapi hadits tersebut, al-Qardhawi mengatakan bahwa;

"agama tidak ikut campur dalam urusan-urusan manusia yang dimotivasi oleh naluri dan kebutuhan kehidupan duniawinya, kecuali timbul sikap berlebihan atau pengabaian atau penyimpangan" (Tarmizi 2011, 279).

Kedua, tindakan dan ucapan Nabi sebagai kepala negara dan hakim, kriteria ini terinspirasi dari kitab *al-Furuq dan al-ibkam fi Tamyiz al-Fatawa min al-abkam* karya al-Qarafi. Al-Qafiri tidak menyebutkan kriteria yang digunakan untuk membedakan perbuatan atau perkataan yang muncul dari Nabi sebagai kepala negara atau perkataan yang muncul dari

Nabi sebagai penyampai risalah. Untuk menjelaskan hal ini al-Qardhawi bergantung pada ada atau tidaknya latar belakang munculnya hadis dan topik yang dibicarakan oleh hadis tersebut. Apabila ada latar belakangnya dan topik yang dibicarakan mengenai persoalan kemaslahatan politik, ekonomi, militer, administrasi dan sejenisnya hadis tersebut dapat di klaim muncul dari Nabi dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara atau hakim. Dengan demikian, hadis tersebut merupakan sunnah *ghayru tasyri'iyah* (Tarmizi 2011, 284).

Ketiga, larangan atau perintah dari Nabi yang bersifat anjuran, menurut al-Qardhawi larangan atau perintah tersebut harus wajib memiliki relevansi dengan kemaslahatan atau kemanfaatan duniawi. Dengan begitu, hal ini hanya berkaitan dengan urusan duniawi saja, tidak ada tambahan atau pengurangan pahala di akhirat. Misalnya, hadits Nabi tentang perintah bercelak, yang mana hadits tersebut menurut al-Qardhawi bersifat anjuran.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ , فَإِنَّهُ يَجْلُو
الْبَصَرَ , وَيُنْبِثُ الشَّعْرَ

“Dari jabir, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Istiqamahlah kalian bercelak mata dengan Itsmid sewaktu akan tidur, karena sesungguhnya itu menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata” (Umi 2021, 205).

Keempat, perbuatan Murni Nabi, perbuatan ini, tidak ada indikasi ibadah perbuatan ini tidak lebih dari sekedar menunjukkan kepada keizinan atau pembolehan. Secara lebih jelas al-Qardhawi mengatakan “Perbuatan mirni Nabi hanya menunjukkan atas keizinan semata, selama tidak ada dalil lain, baik perkataan atau konteks perbuatan itu atau indikasi lainnya yang menentukan jenis atau tingkat keizinan tersebut jeoada wajib, sunnah atau mubah”.

Kelima, perbuatan Nabi sebagai manusia, seperti halnya ketika menyebutkan perbuatan murni Nabi, al-Qardhawi tidak memberikan kriterianya, untuk aspek yang terakhir ini, al-Qardhawi menyebutkan beberapa contoh , seperti riwayat shahih bahwa Nabi senang memakan sampel kambing dan sayur *dubba'* (Tarmizi 2011, 285-286).

Yusuf al-Qardhawi Memposisikan Sunnah *Ghairu Tasri'iyah*

Dalam memposisikan Sunnah *ghairu tasyri'iyah*, terdapat dua keterangan yang berbeda dari Yusuf al-Qardhawi, dalam satu sisi al-Qardhawi menyebutkan sunnah *ghairu tasyri'iyah* tidak termasuk dalam kategori boleh, jika sunnah tersebut berbentuk perbuatan hanya akan menunjukkan perbuatan tersebut diizinkan, dan jika sunnah tersebut berbentuk perintah ataupun larangan hanya bersifat anjuran. Dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi yang seperti itu, menunjukkan bahwa posisi sunnah *ghairu tasyri'iyah* ialah sunnah yang tidak disyari'atkan wajibnya, sunnahnya, dan tidak pula mubahnya, namun jika dalam bentuk perbuatan sunnah tersebut hanya sekedar diizinkan, dan jika dalam bentuk perintah dan larangan sekedar bersifat anjuran.

Disisi lain, selain tidak diwajibkan dan disunnahkan kepada umat, sunnah *ghairu tasyri'iyah* juga tidak dianggap perbuatan mubah menurut syari'at, ia hanya sekedar diizinkan secara rasional, dalam bentuk perbuatan sunnah tersebut semata-mata dianjurkan, dan jika bentuk perintah dan larangan hanya berlaku pada sunnah dan hadits yang berkaitan dengan duniawi. Berdasarkan keterangan lain sunnah tersebut digolongkan *ibahah*, sehingga jika berpegang pada keterangan yang kedua ini, sunnah *ghayru tasyri'iyah* ini sunnah yang tidak diwajibkan dan tidak pula disunnahkan, jika berbentuk perbuatan sekedar dibolehkan dan jika berbentuk perintah atau larangan sekedar anjuran. Apa yang dinegasikan disini ialah status hukum wajib dan sunah semata, tidak dinegasikan hukum boleh dan anjurannya (Tarmizi 2011, 128).

KESIMPULAN

Adapun pengertian sunnah yang terdapat dalam Al-Quran antara lain bisa ditemukan pada surah an-Nisa ayat 26 dimana Imam Qurtubi menerangkan bahwa sunnah adalah tata cara orang-orang saleh sebelum Muhammad. Sedangkan Ibnu Katsir memaknai sunnah sebagai tata cara yang terpuji dari orang-orang dahulu dan mengikuti syariat Allah yang disukai dan diridhai. Yusuf al-Qardhawi Sunnah diartikan sebagai penafsiran atas al-qur'an melalui praktik dan ataupun penerapan syariat Islam berdimensi faktual sekaligus ideal. Hal ini termanifestasikan melalui kepribadian Rasulullah SAW. sebagai sang penafsir, diajarkan kepada umat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam memposisikan Sunnah *ghairu tasyri'iyah*, terdapat dua keterangan yang berbeda dari Yusuf al-Qardhawi, dalam satu sisi al-Qardhawi menyebutkan sunnah *ghairu tasyri'iyah* tidak termasuk dalam kategori boleh, jika sunnah tersebut berbentuk perbuatan hanya akan menunjukkan perbuatan tersebut diizinkan, dan jika sunnah tersebut berbentuk perintah ataupun larangan hanya bersifat anjuran. Disisi lain, selain tidak diwajibkan dan disunahkan kepada umat, sunnah *ghairu tasyri'iyah* juga tidak dianggap perbuatan mubah menurut syari'at, ia hanya sekedar diizinkan secara rasional, dalam bentuk perbuatan sunnah tersebut semata-mata dianjurkan, dan jika bentuk perintah dan larangan hanya berlaku pada sunnah dan hadits yang berkaitan dengan duniawi.

Adapun dalam penelitian ini pastinya terdapat beberapa kelebihan maupun kekurangan, untuk kekurangan dalam penelitian ini diharapkan bisa disempurnakan atau dilengkapi oleh peneliti selanjutnya demi mengetahui perspektif yang lebih luas dan beragam. Sedangkan kelebihan yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang sangat luas baik kepada para pembaca maupun kepada para peneliti selanjutnya, sehingga dapat membantu peneliti selanjutnya dalam mendapatkan pengetahuan baru yang belum peneliti dapatkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Baqi, M Fuad. *Shabih Muslim Syarah Nawawi*, Bandung: Maktabah Dahlan, tt, 1837.
- Alfiah, dkk, Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Studi Ilmu Hadis*, Pekanbaru, 2016.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- Aniq Imam, Muhammad. Problematika Sunnah Tasyri'iyah dan Gairu Tasyri'iyah, *Addin*, Vol. 7, No.2, Agustus, 2013.
- Arifin, Johar dan M. Ridwan Hasbi, Klasifikasi Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliyullah Al-Dahlawi, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 43, No. 1, Januari-Juni, 2019.
- Azami, M. M. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodefikasinya terj. Ali Mustafa* Yaqub, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Bay, Kaizal. Kriteria Sunnah Tasyri'iyah Yang Mesti Diikuti, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23, No.1, Juni, 2015.
- Dwi Prabowo, Heri Bayu. *Pandangan Yusuf al-Qardhawi Tentang Umat Islam Terhadap Sunnah Tasyri'iyah*, Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 23, No. 2, September, 2022.
- Hairillah, H. Kedudukan As-Sunnah dan Tantangannya Dalam Hal Aktualisasi Hukum Islam, *Mazahib*, Vol.XIV, No. 2, Desember, 2015
- Khaeruman, Badri. 2010. *Ulum Al-Hadis*, Bandung: Pustaka Setia.

- M. Jakfar, Tarmizi. 2011. *Otoritas Non-Sunnah Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qardhawi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Majid Khon, Abdul. 2009. *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah.
- Misrawi, Zuhairi. 2000. *Jurnal Tashwirul Afkar* Jakarta : Lakpesdam NU.
- Mutawalli Hammadah, Abbas. 1997. *Sunnah Nabi: Kedudukannya Menurut Al-Qur'an terj. Abdussalam*, Bandung: Gema Risalah Press.
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Fatwa Qardhawi: Permasalahan, Penecahan daan Hukumannya*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rusdiana, A. "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Islam Dan Demokrasi", *ITIBAR Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 05, No. 09, Nopember, 2017.
- Sumbulah, Umi .dkk, "Sunnah Ghairu Tasyri'iyah Yusuf Al-Qardhawi's Perspective And It's Relevance In Building Religious Moderation", *Jurnal Living Hadis*, Vol, VI, No. 2, Desember, 2021.
- Suryadi. 2008. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta, TERAS.
- Talimah, Isbom. 2001. *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Buku Obor.